



PUTUSAN

Nomor 0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ,
tempat kediaman di ,
Kabupaten Soppeng, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ,
tempat kediaman di ,
Kabupaten Soppeng, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 26 November 2020 dengan register perkara Nomor 0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal

Hlm. 1 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan ,
Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Soppeng selama \pm 1 tahun.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak dan tidak diperoleh harta.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun, namun pada bulan Januari 2019 kemudian rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - 5.1. Termohon keras kepala dan Termohon tidak mau dinasehati;
 - 5.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari pemohon;
 - 5.3. Termohon acuh mengurus rumah tangga bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019 Termohon lagi marah selanjutnya pergi tinggalkan Pemohon dengan tidak diketahui kemana tujuan akan pergi, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi yang hingga saat ini sudah \pm 1 tahun 5 bulan lamanya ;
6. Bahwa sejak Termohon tinggalkan Pemohon, keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon kembali, namun tindakan Termohon sangat mempermalukan Pemohon untuk itu Pemohon sudah tidak mencintai Termohon;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim untuk

Hlm. 2 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon **Pemohon**, untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon **Termohon** dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng tanggal 13 Juli , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Hlm. 3 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di , Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala dan Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, Termohon yang meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon;

Hlm. 4 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala tidak mau dinasihati, Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, Termohon yang meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal

Hlm. 5 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon keras kepala tidak mau dinasihati, Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon acuh mengurus rumah tangga, puncaknya pada bulan Juni 2019 berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan lamanya dengan sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Hlm. 6 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon menurut hukum adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal , tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon dapat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, dan selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonan cerainya, telah mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi yang ajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat dan didengar saksi sendiri serta

Hlm. 7 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala tidak mau dinasihati, Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalin hubungan lagi, maka layak diduga bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon keras kepala tidak mau dinasihati, Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut patut diduga dan dinyatakan

Hlm. 8 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menghiraukan lagi sehingga hak dan kewajiban terabaikan dan diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sementara Termohon tidak peduli lagi keutuhan rumah tangganya karena telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka hal tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sehingga apabila dipaksakan untuk tetap mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya, sesuai qoidah ushulul fiqhiyah berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب ألمصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat".

Mengingat dalil nash yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal telah berlangsung kurang lebih

Hlm. 9 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sehingga rumah tangga keduanya sulit dan bahkan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga dapat dinyatakan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020

Hlm. 10 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

MIFTAHUDDIN, S.HI

Panitera Pengganti

HJ. NADRAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. Biaya PNBP Relaa	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hl. Put. No.0677/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)